



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**AMANAT KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA HARI JADI MAHKAMAH AGUNG RI KE-75
19 AGUSTUS 2020**

*“OPTIMALISASI PERADILAN MODERN BERKELANJUTAN
MERESPONS PANDEMI COVID-19”*

Bismillahirrohmannirrahiim,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Selamat Pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan,

Segenap warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita yang hadir secara fisik maupun secara virtual dapat berjumpa dalam keadaan baik dan sehat untuk memperingati hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-75.

Di tengah keprihatinan situasi pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, telah memaksa kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Begitu pula peringatan hari jadi Mahkamah Agung tahun ini kita laksanakan secara berbeda, menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Rangkaian acara yang biasa diadakan untuk memeriahkan peringatan hari jadi Mahkamah Agung, kali ini kita selenggarakan secara lebih khidmat, memberikan kita kesempatan untuk berkontemplasi tentang begitu rapuhnya kehidupan di dunia.

Namun demikian, kekhidmatan peringatan hari jadi Mahkamah Agung ke-75 ini justru harus kita jadikan momentum untuk keberlanjutan dan optimalisasi program modernisasi peradilan yang telah dicanangkan sejak tahun 2018. Selama 75 tahun, lembaga peradilan Indonesia telah melalui berbagai situasi dan kondisi, tantangan dan rintangan dari internal maupun eksternal yang mengubah wajah peradilan Indonesia semakin baik dari masa ke masa. Marilah kita jadikan pengalaman tersebut menjadi modal bagi kita dalam menata diri menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya.

Warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,

Pada tahun 2020 ini, kita menghadapi tantangan berat. Pandemi datang sebagai musuh yang tidak kasatmata namun nyata. Hampir semua lini kehidupan tidak siap dengan kejadian luar biasa yang secara signifikan mengubah tatanan kehidupan manusia.

Pandemi COVID-19 adalah persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia yang berdampak pada semua aspek kehidupan, tidak terkecuali pada aspek penegakan hukum dan keadilan. Pada saat semua negara berjuang mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas, menyembuhkan pasien yang sakit, dan menekan angka kematian akibat COVID-19, kita juga harus berjuang agar penegakan hukum yang berkeadilan tetap berjalan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Untuk itulah Mahkamah Agung merespons pandemi ini dengan berpijak pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*) dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Kebijakan mana telah disesuaikan melalui empat kali perubahan dengan memperhatikan perkembangan penyebaran *COVID-19* di seluruh Indonesia hingga akhirnya Mahkamah Agung pun saat ini bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat Indonesia memasuki masa adaptasi kebiasaan baru.

Mahkamah Agung harus memastikan bahwa kesehatan dan keamanan seluruh hakim dan aparat peradilan serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan tetap terjaga dan terjamin. Momentum ini menjadi waktu yang tepat dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk diabdikan bagi penyelenggaraan peradilan. Fondasi yang telah diletakkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018 melalui administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (*e-Court*), dilanjutkan dengan lompatan berikutnya pada tahun 2019 dengan persidangan elektronik (*e-Litigation*), memberikan manfaat yang sangat besar bagi lembaga peradilan dalam menghadapi masa krisis ini.

Sistem yang telah dibangun membuat peradilan Indonesia lebih cepat dan efektif dalam merespons tantangan sebagai dampak dari pandemi *COVID-19*. Krisis ini harus kita jadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan, karena bekerja dengan teknologi pada

hakekatnya adalah bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang maksimal sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dengan cepat, transparan, akuntabel, dan adil.

Warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan perkara-perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara dan tata usaha militer melalui sistem *e-Court* dan *e-Litigation* saat ini juga telah diperluas pada perkara-perkara pidana, pidana militer, dan jinayat. Kebutuhan untuk mengaplikasikan teknologi ke dalam persidangan pada perkara-perkara tersebut merupakan kebutuhan praktis sebagai dampak dari penyebaran *COVID-19* yang telah mengubah praktek konvensional peradilan pidana ke sistem yang berbasis elektronik. Praktek persidangan secara *teleconference* dalam perkara pidana sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia, namun masih digunakan secara terbatas pada pemeriksaan saksi. Regulasi terkait hal tersebut juga masih minim, diantaranya diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014.

Inisiatif aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, yang ditandatangani pada tanggal 13 April 2020, merupakan embrio yang siap dikembangkan untuk memperluas regulasi persidangan perkara pidana secara elektronik. Perjanjian kerjasama yang awalnya dimaksudkan sebagai respons keberlanjutan proses penegakan hukum dalam situasi makin masif-nya penyebaran *COVID-19*, telah mendapatkan perhatian dari Mahkamah Agung untuk dikembangkan menjadi kebijakan yang bersifat permanen pada lembaga peradilan. Sebuah kelompok kerja yang dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung pada bulan April 2020 tengah merampungkan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan yang sekarang memasuki tahap uji publik sebelum dibawa ke Rapat Pimpinan Mahkamah Agung untuk disahkan menjadi Peraturan Mahkamah Agung. Rancangan Perma yang akan menjadi landasan hukum pemanfaatan teknologi informasi dalam persidangan perkara pidana ini diharapkan bisa menjadi kado di usia ke-75 Mahkamah Agung ini.

Kita menyadari bahwa proses persidangan perkara pidana secara elektronik tidak lepas dari berbagai kritik. Diantara kritikan yang menjadi perhatian Mahkamah Agung adalah landasan yuridis persidangan pidana secara

teleconference, hak-hak para terdakwa, hak untuk menkonfrontir para saksi, sidang yang terbuka untuk umum, serta kebebasan pers. Namun, sekali lagi kita kembali pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi serta asas pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas-asas tersebut menjadi pijakan Mahkamah Agung untuk menjawab kritik terhadap upaya lembaga peradilan mengurai segala hambatan dan rintangan dalam memberikan keadilan melalui proses peradilan pidana.

Dalam konteks saat ini, pertanyaan tentang hakekat “Pengadilan” sebagai sebuah bangunan atau sebuah layanan, sebagaimana diajukan oleh *Professor Richard Susskind* dalam bukunya *Online Courts and the Future of Justice*, menjadi sebuah pertanyaan yang relevan untuk dijawab oleh para kritikus terhadap transformasi persidangan pidana secara daring. Jika kita meletakkan hakekat “pengadilan” sebagai sebuah layanan, maka sesungguhnya perselisihan hukum yang dibawa ke pengadilan untuk mencapai keadilan tidaklah menjadi suatu keharusan diselesaikan dalam suatu kumpulan fisik namun kita bisa membawa realita fisik tersebut pada realita lainnya yang sudah menjadi suatu kenormalan di era teknologi informasi yaitu suatu kumpulan secara daring. Adaptasi teknologi ke dalam sistem peradilan pada paradigma layanan tidaklah untuk mendukung cara kerja dengan kebiasaan yang lama namun untuk melakukan evaluasi atas cara kerja lama dan menggantikannya dengan cara kerja yang mengusung paradigma layanan prima dan berkualitas. Perubahan pola pikir yang demikian tidaklah mudah, akan tetapi kebutuhan praktis serta evolusi masyarakat akan memvalidasi transformasi berpikir yang demikian.

Hal inilah yang tercermin pada sistem *e-Court* dan *e-Litigation* yang awalnya tidak dimaksudkan untuk menjawab tantangan pada masa pandemi *COVID-19*, semata sebagai implementasi modernisasi lembaga peradilan yang diamanatkan oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, akan tetapi kebutuhan praktis membuat sistem ini dioptimalkan pemanfaatannya dalam pemberian layanan oleh lembaga peradilan.

Warga peradilan yang saya cintai dan banggakan,

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan dan melakukan evaluasi atas berbagai layanan yang telah ada demi optimalisasi pemanfaatan layanan peradilan. Sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271 Tahun 2019

tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, aplikasi *e-Court* yang telah beroperasi secara penuh pada semua pengadilan tingkat pertama, saat ini pun telah siap untuk diterapkan pada pengadilan tingkat banding. Berbagai fitur yang dibutuhkan pada aplikasi *e-Court* yang akan digunakan dalam upaya hukum banding telah dipersiapkan oleh putra-putri terbaik Mahkamah Agung dan telah siap untuk diluncurkan.

Optimalisasi layanan juga dilakukan pada direktori putusan Mahkamah Agung yang saat ini telah memuat 5.265.216 (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam belas) putusan. Para pengguna layanan ini akan semakin mendapat kemudahan dalam mencari putusan untuk berbagai kebutuhan. Selain itu, tambahan berbagai fitur dalam aplikasi direktori putusan semakin memperkaya informasi pada putusan yang termuat dalam direktori tersebut. *Launching* atas versi terbaru dari direktori putusan juga akan kita laksanakan pada hari ini sebagai salah satu persembahan peradilan kepada ibu pertiwi pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75.

Peringatan hari jadi Mahkamah Agung tahun ini juga akan dilengkapi dengan pemberian Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2020. Sebuah penghargaan yang merupakan bentuk apresiasi Mahkamah Agung atas layanan *e-Court* dan Gugatan Sederhana oleh pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia dan situs Hukum Online telah mengadakan penilaian terhadap kualitas layanan peradilan pada dua kategori tersebut dan hasil penilaian oleh tim yang telah dibentuk akan secara resmi diumumkan pada hari ini.

Semua upaya ini tentunya tidak lepas dari usaha bersama dari semua komponen pada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Inilah kontribusi lembaga peradilan dalam mewujudkan Indonesia Maju sekaligus menjawab tantangan perubahan zaman serta perkembangan situasi dan kondisi global. Pandemi *COVID-19* haruslah menjadi pelajaran bagi lembaga peradilan untuk bersiap pada semua situasi sebagaimana pameo dari filusuf *Lucius Calpurnius* bahwa keadilan harus tetap tegak walaupun langit akan runtuh (*fiat justitia ruat caelum*). Krisis kesehatan pandemi *COVID-19* yang membuat kita beradaptasi dengan persidangan secara daring khususnya dalam perkara pidana hendaknya menjadi refleksi bagi lembaga peradilan untuk mempersiapkan jawaban

atas berbagai tantangan lainnya khususnya jaminan atas keotentikan bukti yang dihadirkan di persidangan secara daring, keamanan jaringan yang dipergunakan dalam persidangan secara daring, serta akses publik dan pers pada sidang secara daring.

Sebelum mengakhiri amanat ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada para Hakim yang bertugas di seluruh pelosok Indonesia bahwa anda adalah benteng terakhir penentu keadilan bagi para pencari keadilan. Sebagai penentu keadilan, Para Hakim tidak boleh ragu apalagi takut dalam memutus perkara sepanjang semuanya dilakukan dalam koridor peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Para Hakim harus berani dengan berpegang pada prinsip *“Katakanlah yang benar itu adalah benar dan yang bathil itu adalah bathil”*, sesuai dengan ilmu yang anda miliki dan mengikuti suara hati nurani anda karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita masing-masing di hadapan-Nya.

Akhir kata, saya mengajak semua warga peradilan untuk secara bersama-sama dengan semua elemen masyarakat Indonesia mewujudkan Indonesia Maju dengan berkontribusi secara maksimal melalui peran yang kita emban di lembaga peradilan. Modernisasi yang kita lakukan pada lembaga peradilan merupakan wujud konkret dari wajah Negara Hukum Indonesia di era teknologi informasi saat ini.

Perubahan pada lembaga peradilan Indonesia melalui modernisasi ini tentunya juga tidak terlepas dari motor penggerak, yang telah mendapatkan pengakuan dari negara dengan penganugerahan Bintang Mahaputera Utama kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-13 yang diberikan pada tanggal 13 Agustus 2020 lalu. Saya atas nama pribadi dan lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia mengucapkan selamat, kepada Bapak Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., atas tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia atas darmabakti yang luar biasa terhadap bangsa dan Negara Indonesia di bidang hukum dan peradilan. Penghargaan ini juga adalah penghargaan kepada lembaga Mahkamah Agung sebagai tempat kita semua mendarmabaktikan tenaga dan pikiran kita dengan sepenuh hati. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhai semua upaya kita ini, Aamiin.

Jayalah Mahkamah Agung
Jayalah Peradilan Indonesia

Sekian dan Terima Kasih

Billahi Taufiq wal hidayah

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi wa Barakatuh

Jakarta, 19 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Ttd

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.